

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan lingkungan dari kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, pengaturan hukum terkait perlindungan lingkungan dari kebisingan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta dapat dikatakan telah tersedia dan cukup komprehensif, baik melalui peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun regulasi daerah. Ketentuan tersebut telah mengakui kebisingan sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan non-fisik serta menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi dari regulasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya kegiatan pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan kendaraan bermotor. Selain itu, pelaksanaan tugas antarinstansi seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga upaya pengendalian kebisingan belum dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Tingginya tingkat kebisingan lalu lintas di Kota Yogyakarta pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan dominasi kendaraan bermotor roda dua

sebagai penyumbang utama. Jumlah sepeda motor yang sangat besar, ditambah dengan maraknya penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar teknis, berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya intensitas kebisingan, khususnya pada ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi serta di kawasan yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi ketentuan ambang batas kebisingan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penegakan hukum yang belum konsisten serta kurang tegas menyebabkan pelanggaran terus berulang tanpa menimbulkan efek jera. Selain faktor kelembagaan, keterbatasan sarana, prasarana, dan kewenangan instansi terkait juga menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif dari dampak kebisingan kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait, khususnya antara Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum. Kerja sama yang lebih terintegrasi diperlukan agar pengendalian kebisingan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperluas dan mengintensifkan kegiatan pemantauan kebisingan, terutama pada ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi serta kawasan yang memerlukan tingkat ketenangan tertentu, seperti rumah sakit dan lingkungan pendidikan. Pemantauan yang dilakukan secara

berkala akan memberikan data yang lebih akurat sebagai dasar evaluasi kebijakan lingkungan.

3. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta disarankan untuk mengoptimalkan peran pengelolaan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor, khususnya dalam aspek kebisingan. Pengaturan arus lalu lintas, rekayasa jalan, serta peningkatan pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan diharapkan mampu mengurangi tingkat kebisingan lalu lintas di wilayah perkotaan.
4. Masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap dampak kebisingan. Kepatuhan terhadap standar teknis kendaraan, termasuk penggunaan knalpot sesuai ketentuan, merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan hidup.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai kebisingan kendaraan bermotor dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi wilayah penelitian maupun metode analisis, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi upaya perlindungan lingkungan di kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Resmi

- Bappeda DIY. (2019). *Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019–2039*. Pemerintah Daerah DIY.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Kamus Hukum: Kendaraan Bermotor. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kendaraan-bermotor>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, N, dan L* (pp. 1–25).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan*.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang RPPLH DIY Tahun 2018–2038*.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2019). *Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang RPPLH Kota Yogyakarta Tahun 2019–2039*.
- Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019, 10 Oktober). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, N, dan L*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- D. Anggraini, 2023, “Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda” *Jurnal Sosiologi*, hlm. 14.
- Farahin, Purnaningrum, 2023, *Pengaruh Kebisingan Terhadap Resiko Terjadinya Gangguan Suara*.

- Fitriani, N. (2023). *Analisis kebisingan kendaraan bermotor di lingkungan kampus Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- H. Shofiati, 2022, "Analisis Permasalahan Transportasi Di Perkotaan: Studi Khusus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta". *Jurnal Tana Mana*. Hlm. 31.
- Hani, H. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif keadilan restoratif. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 348–356.
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot bising di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 112–124.
- N. Herlina, 2022, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, hlm.15.
- Nugraha, D., & Dewi, R. (2021). Evaluasi tingkat kebisingan di area perkotaan: Studi kasus Kota Yogyakarta. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 8(3), 145–156.
- Otto Soemarwoto, 2022, "Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan", Jakarta, hlm.45.
- Putra, A. (2021). Dampak pertumbuhan kendaraan bermotor terhadap lingkungan perkotaan di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Lingkungan*, 9(1), 23–34.
- Rahmawati, S., & Nugroho, P. (2022). Pengaruh kebisingan lalu lintas terhadap kenyamanan mahasiswa di kawasan pendidikan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 87–96.
- Santoso, D. (2022). Fenomena knalpot bising dan konflik sosial di masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 7(4), 201–214.
- Sari, L., Wijaya, R., & Mulyani, E. (2020). Dampak kebisingan lalu lintas terhadap kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 6(1), 55–68.
- Saryoko, A., & Herawati, Y. (2023). Analisis tingkat kebisingan lalu lintas akibat volume kendaraan roda dua di jalan utama Kota Palembang. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) X* (hlm. 125–132). Universitas PGRI Palembang.
- Suabadjra, I. B., Nuasa, I. K., & Lukman, D. R. K. S. (2023). Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang dan agama Hindu di Kota Mataram. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(1), 1–14.
- Universitas Pattimura. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Perspektif Hukum Administrasi* [PDF]. Fakultas Hukum Universitas

Pattimura. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=7906&fid=3085&p=fstream-pdf>

Utami, F. (2021). Kebisingan dan konsentrasi belajar mahasiswa di Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 13(2), 33–45.

Z.Abidin, 2022, “Kajian Sosioogi Pada Kendaraan Roda dua di Kota Bandung”, *Jurnal Bahtra Sastra Indonesia*”, hlm.22.

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2023). *Statistik Transportasi Kota Yogyakarta 2023*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/>

Budianto, A. (2020, 26 Februari). *Polusi suara sepeda motor, ancam kesehatan dan lingkungan perkotaan*. KlikHijau. <https://www.klik-hijau.com/2020/02/polusi-suara-sepeda-motor-ancam-kesehatan-dan-lingkungan-perkotaan.html>

Greenlab. (2024). *Pengertian kebisingan*. <https://greenlab.co.id/news/Pengertian-Kebisingan>

LAMPIRAN

Lampiran 3. Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.



Lampiran 4. Wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.



Lampiran 5. Wawancara di Rumah Dr. Fx Haryatno, S.H.



